



## DIGITALISASI LEGAL DRAFTING MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN DOKUMEN HUKUM DI INDONESIA

Atiyah<sup>1</sup>, Nur Chalesa Fitriani<sup>2</sup>, St. Rafi'ah<sup>3</sup>, Akhmad Zaki Yamani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

E-mail : [27atiyah@gmail.com](mailto:27atiyah@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurchalesafitriani@gmail.com](mailto:nurchalesafitriani@gmail.com)<sup>2</sup>, [rafi.ahst130604@gmail.com](mailto:rafi.ahst130604@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[zaki@iaidukandangan.ac.id](mailto:zaki@iaidukandangan.ac.id)<sup>4</sup>

Received 10-03-2025 | Revised form 15-04-2025 | Accepted 18-05-2025

### Abstract

The advancement of information technology has driven a significant transformation in legal practice, particularly in the drafting of legal documents. Amid increasing regulatory complexity and the demand for efficiency, the presence of Artificial Intelligence (AI) offers an innovative solution for producing legal documents that are faster, more accurate, and cost-effective. This study aims to analyze the opportunities and challenges of integrating AI into Legal Drafting practices in Indonesia, while formulating adaptive and ethical implementation strategies. Employing an empirical approach through library research, the study reviews both primary and secondary legal sources relevant to the subject. The findings indicate that AI technologies—particularly Natural Language Processing and machine learning—can support the automation of Legal Drafting, minimize human error, and broaden access to legal services. However, the implementation of AI in Indonesia's legal context still faces significant barriers, including the absence of specific regulations, ethical concerns, limited structured legal data, and low digital literacy among legal practitioners. Therefore, a collaborative strategy is required, encompassing the development of legal digital infrastructure, the formulation of AI-specific regulations and ethics, innovation in legal education curricula, and capacity-building for legal professionals. With a holistic approach, the application of AI in Legal Drafting can serve as a catalyst for reforming the national legal system.

**Keywords:** Legal Drafting, Artificial Intelligence, digital law, NLP, legal reform

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam praktik hukum, khususnya dalam penyusunan dokumen hukum (*Legal Drafting*). Di tengah tuntutan efisiensi dan kompleksitas regulasi, hadirnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menawarkan solusi inovatif dalam menyusun dokumen hukum secara cepat, akurat, dan hemat biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan integrasi AI dalam praktik *Legal Drafting* di Indonesia serta merumuskan strategi penerapannya yang adaptif dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui metode studi kepustakaan dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi AI—khususnya Natural Language Processing dan machine learning—dapat mendukung otomatisasi penyusunan dokumen hukum, mengurangi risiko kesalahan, serta memperluas akses terhadap layanan hukum. Namun, implementasi AI dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi tantangan seperti minimnya regulasi khusus, isu etika profesi, keterbatasan data hukum yang terstruktur, serta rendahnya literasi digital praktisi hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang mencakup penguatan infrastruktur digital hukum, penyusunan regulasi dan etika AI, inovasi kurikulum hukum berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas digital bagi aktor hukum. Dengan pendekatan holistik, pemanfaatan AI dalam *Legal Drafting* dapat menjadi katalis reformasi sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** *Legal Drafting*, kecerdasan buatan, hukum digital, NLP, reformasi hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan di berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Salah satu bentuk adaptasi teknologi dalam praktik hukum modern adalah digitalisasi penyusunan dokumen hukum, atau yang dikenal sebagai *Legal Drafting digital*. Di tengah kompleksitas peraturan dan meningkatnya kebutuhan efisiensi dalam pelayanan hukum, hadirnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menawarkan alternatif baru yang menjanjikan dalam menyusun dokumen hukum secara cepat, akurat, dan hemat biaya.

Integrasi AI ke dalam praktik hukum merupakan proses bertahap yang berkembang selama beberapa dekade. Akar AI dalam praktik hukum dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an ketika salah satu sistem pakar hukum pertama dikembangkan di Universitas Pittsburgh. (Headrick, 1970) Namun, baru pada abad ke-21, dengan munculnya pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami (NLP), AI mulai memberikan pengaruh yang halus namun signifikan pada manajemen kontrak. Teknologi ini memperkenalkan kapasitas canggih untuk memproses dan memahami bahasa manusia, yang secara mendasar mengubah pendekatan penyusunan kontrak.

Penyusunan kontrak secara tradisional mengharuskan pengacara untuk melakukan beberapa tugas yang rumit: memastikan maksud para pihak tercermin secara akurat dalam ketentuan kontrak, mengonfirmasi keberlakuan hukum, dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat muncul selama pelaksanaan. Proses ini melibatkan perhatian yang cermat terhadap ketentuan pengantar, definisi istilah yang tepat, identifikasi kemungkinan kondisi untuk suatu kewajiban, merancang metode yang disepakati untuk penghentian kontrak, dan penyertaan klausul boilerplate yang sesuai. Dengan bantuan NLP, sistem AI telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mendukung fungsi-fungsi ini.

Sistem AI memiliki pengenalan pola yang canggih untuk menganalisis kontrak yang ada dan mempelajari pola bahasa hukum standar, yang membantu memastikan keakuratan dan ketepatan dalam mengekspresikan maksud masing-masing pihak. Sistem ini dapat memastikan bahwa ketentuan kontrak dapat ditegakkan secara hukum dengan merujuk silang basis data hukum, undang-undang, dan peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang relevan. Selain itu, mereka unggul dalam mengidentifikasi kondisi kontrak umum dengan kewajiban dan menyarankan klausul mitigasi risiko yang sesuai, seperti klausul *force majeure*.

Kemampuan analisis teknologi ini meluas hingga mengidentifikasi area potensial perselisihan berdasarkan analisis kontrak historis, yang memungkinkan pendekatan penyusunan preventif. Dengan memanfaatkan basis data dokumen hukum yang besar,

sistem AI menyederhanakan proses penyusunan melalui penyisipan ketentuan standar secara otomatis sambil menjaga konsistensi di seluruh dokumen. Otomatisasi tugas rutin ini memungkinkan pengacara untuk fokus pada aspek strategis dari persiapan dan negosiasi kontrak.

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di era transformasi digital dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama adalah proses legislasi yang lambat dibandingkan dengan laju perkembangan teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan perkembangan teknologi yang begitu pesat, seperti revolusi dalam kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), dan blockchain. Perubahan ini terjadi hampir setiap tahun, mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial dan budaya. Namun, proses legislasi cenderung berjalan dengan lambat, dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui, seperti kajian, diskusi, revisi, dan persetujuan dalam rapat-rapat legislatif. (Yamani A. Z., 2025)

*Legal Drafting*, atau sering disebut dengan naskah hukum, adalah sebuah proses fundamental pada segi penciptaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks transformasi sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi dengan kecepatan luar biasa, peran *Legal Drafting* semakin mendesak dan vital. Regulasi yang efisien dan relevan perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai sosial serta inovasi teknologi yang senantiasa mengalami kemajuan. Aspek ini tidak hanya krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, tetapi juga untuk memelihara keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Memahami *Legal Drafting* sangatlah diperlukan, mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka secara otomatis, apapun hal yang ada di Indonesia, haruslah berdasarkan atau dilandasi oleh aturan. Oleh karena itu sebuah peraturan yang baik, dapat dibuat dengan pemahaman dan proses *Legal Drafting* yang baik.

*Legal Drafting*, sebagai proses penyusunan dokumen hukum yang mencakup kontrak, peraturan, surat kuasa, dan dokumen legal lainnya, selama ini sangat bergantung pada keterampilan individu seorang praktisi hukum. Namun, dengan dukungan teknologi AI yang dilengkapi kemampuan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*), sejumlah sistem kini dapat melakukan analisis, koreksi, hingga penyusunan draf hukum secara otomatis dan adaptif. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam praktik hukum, dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih digital, dinamis, dan berbasis data.

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam domain hukum saat ini dapat dianalisis secara konseptual dalam sejumlah kategori utama: Pertama, Administrator hukum, yang mencakup individu yang bertanggung jawab untuk pembuatan dan penerapan undang-

undang, termasuk hakim, legislator, pejabat administratif, dan aparat kepolisian; Kedua, Praktisi hukum, yang terdiri dari para profesional yang mengadopsi Kecerdasan Buatan dalam praktik mereka, khususnya pengacara; dan terakhir, para subjek hukum, yang mencakup individu, perusahaan, dan organisasi yang memanfaatkan kerangka hukum guna mencapai tujuan mereka

Meskipun teknologi ini telah digunakan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, pemanfaatan AI dalam *Legal Drafting* di Indonesia masih tergolong baru dan menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, kesiapan sumber daya manusia, hingga kepercayaan terhadap akurasi sistem digital. Di sisi lain, potensi digitalisasi ini dapat mendukung reformasi birokrasi hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang lebih efisien dan terjangkau.

## **Kajian Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Legal Drafting**

Secara harfiah, *Legal Drafting* dapat diartikan sebagai penyusunan atau perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum, penyusunan hukum adalah aktivitas praktik hukum yang menghasilkan regulasi, contohnya; Pemerintah menyusun Peraturan Perundang-undangan; Hakim mengeluarkan putusan Pengadilan yang mengikat masyarakat; Sektor swasta menyusun ketentuan atau peraturan pribadi seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lain-lain yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak. Dalam materi ini, *Legal Drafting* difahami bukan sebagai perancangan hukum secara umum, melainkan hukum dalam pengertian khusus, yaitu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Handoyo, 2011)

Menurut tim penulis dari Program Dukungan Tata Hukum *Legal Drafting*, *Legal Drafting* adalah konsep fundamental mengenai penyusunan undang-undang yang mencakup naskah akademik hasil penelitian ilmiah serta draf awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.

*Legal Drafting* merupakan kegiatan penulisan dokumen legal yang mencakup undang-undang, regulasi, kontrak, dan berbagai jenis peraturan lainnya. Proses ini bukan hanya sekadar menulis, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum yang berlaku serta kebutuhan khusus yang harus ditangani melalui teks hukum yang dibuat. Penyusunan dokumen hukum melibatkan pemilihan istilah yang sesuai, susunan kalimat yang tegas, dan tata letak yang sesuai dengan standar hukum yang ketat untuk mencegah ketidakjelasan dan kemungkinan sengketa hukum di kemudian hari. (Yamani A. Z., 2024)

Keberadaan penyusunan dokumen hukum, menegaskan prinsip Negara hukum. Negara hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah negara di mana semua alat kelengkapan negara, khususnya peralatan pemerintah, dalam setiap tindakan terhadap warga negara dan hubungan interaksi harus bertindak berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang. Semua orang dalam masyarakat

wajib mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Hal serupa dinyatakan oleh Hartono Mardjono, yang menyebutkan bahwa negara hukum adalah ketika seluruh warga negara serta alat-alat kelengkapan dan aparat negara, tanpa terkecuali, tunduk kepada hukum dalam semua aktivitas mereka (kesetaraan dan tanpa diskriminasi).

Dengan kata lain, dalam Negara hukum terdapat beberapa prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan, yaitu; 1) Kepastian Hukum (tertib); 2) Kegunaan (utility); dan 3) Keadilan (justice) yang merujuk pada gagasan bahwa: pertama, Pencapaian Keadilan, sesuai dengan asas *ius quia iustum* (hukum adalah keadilan), dan *Quid ius sine justitia* (apa arti hukum tanpa keadilan); Kedua, Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan Negara. Ketiga, Hukum diterapkan untuk mendapatkan kepastian.

## **2. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penyusunan Dokumen Hukum**

Peraturan hukum adalah sekumpulan norma yang ditentukan oleh badan legislatif suatu negara. Aturan-aturan ini meliputi berbagai aspek hukum, mulai dari hukum dasar, hukum kriminal, hukum sipil, hingga hukum administrasi publik. Tujuan utama dari undang-undang adalah untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Yamani A. Z., 2024)

Dalam proses pembuatan peraturan, metode yang digunakan meliputi pendekatan yang berfokus pada penciptaan keadaan regulasi yang paling ideal dan sejalan. Salah satu metode ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan cara pengorganisasian teks hukum secara teratur dan sistematis. Dalam fase ini, para legislator seharusnya menyadari latar belakang dari aturan utama, asal usul dari institusi-institusi, serta urutan norma yang berlaku. Penyusunan dokumen hukum perlu dilakukan dengan menggunakan bahasa hukum yang akurat dan jelas, serta dapat dimengerti oleh masyarakat luas dan para praktisi hukum.

Peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai negara berlandaskan hukum, setiap aspek kehidupan di dalam masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berlandaskan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. (Rahmasari, 2016). Undang-undang mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan berlandaskan pada pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, seluruh aspek kehidupan di bidang sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk dalam pemerintahan, harus berlandaskan pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang diterapkan di Indonesia dengan seluruh elemennya saling mendukung satu sama lain untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Prinsip-prinsip dasar dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti legalitas, kejelasan, dan akuntabilitas, memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas produk hukum. Legalitas menegaskan bahwa setiap peraturan wajib memiliki dasar otoritas yang sah, serta mengikuti tatanan hirarki peraturan hukum. Hal ini penting untuk menghindari bentrokan norma dan memastikan bahwa setiap regulasi hukum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan prinsip legalitas, undang-undang dapat dilaksanakan tanpa keraguan atas keabsahannya, menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan adalah prinsip krusial lainnya dalam proses pembuatan undang-undang. Kejelasan berkaitan dengan penggunaan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Bahasa yang ambigu atau terlalu rinci dapat mengakibatkan berbagai penafsiran, sehingga mengurangi efektivitas penerapan hukum. Dalam menangani permasalahan ini, pembuatan hukum harus melibatkan ahli bahasa dan hukum untuk memastikan kesesuaian istilah serta logika hukum dalam peraturan yang dibuat. (Awangga, 2020)

Akuntabilitas adalah komponen krusial dalam proses penyusunan undang-undang. Proses pembuatan undang-undang harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat melalui konsultasi, dengar pendapat, atau forum diskusi membantu pembuat undang-undang dalam mengenali kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, undang-undang yang dihasilkan dapat mendapatkan legitimasi yang lebih kuat karena mencerminkan harapan bersama. Di samping prinsip-prinsip itu, keadilan sosial harus menjadi sasaran utama dalam setiap perundang-undangan. (Estryana, 2022) Dalam konteks ini, hukum tidak hanya perlu bersifat universal, tetapi juga sensitif terhadap keperluan kelompok rentan atau minoritas. Penerapan prinsip ini dapat diwujudkan dengan cara mengintegrasikan ketentuan yang melindungi hak-hak dasar serta menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dengan cara itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk meraih kesetaraan di tengah-tengah perbedaan sosial. (Ananda, 2025)

Keefektifan undang-undang ditentukan oleh sejauh mana norma yang ditetapkan sesuai dengan kenyataan sosial. Prinsip efektivitas bisa terwujud melalui studi awal yang menyeluruh, yang mencakup analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sebuah undang-undang. Temuan dari penelitian ini harus menjadi landasan dalam penyusunan pasal-pasal hukum, agar undang-undang yang dirancang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis saat diterapkan di lapangan. Pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dalam teknik penyusunan perundang-undangan juga memerlukan pengawasan dan penilaian

yang berkelanjutan. Setelah undang-undang disetujui, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya guna memastikan apakah tujuan hukum tersebut tercapai atau tidak. Apabila terdapat kekurangan atau kendala, revisi dan penyesuaian dapat dilaksanakan. Dengan demikian, metode pembuatan undang-undang yang menekankan prinsip-prinsip utama akan menghasilkan produk hukum yang sesuai, responsif, dan adil. (D Djumardin)

### 3. **Artificial Intelligence**

Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai sebuah domain dalam ilmu komputer yang berfokus pada otomasi perilaku yang menunjukkan kecerdasan. Alternatif definisi AI mengacu pada pemrograman komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas yang umumnya mensyaratkan kecerdasan manusia. Kata "Intelligence" berakar dari bahasa Latin "intellegio," yang secara harfiah berarti "saya paham." Dengan demikian, secara fundamental, intelligence merujuk pada kapasitas untuk memahami serta menerapkan tindakan. Sementara itu, istilah "Artificial" merujuk pada entitas yang tidak bersifat asli atau nyata. Kecerdasan buatan merupakan suatu disiplin dalam bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan mesin cerdas yang berfungsi dan bereaksi layaknya manusia, dengan kemajuan yang sangat pesat di era revolusi industri keempat.

Kecerdasan buatan, juga dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem komputer yang diprogram untuk melakukan hal-hal yang serupa dengan manusia dan telah berkembang dengan sangat cepat sehingga digunakan dalam banyak bidang. Cabang ilmu kecerdasan buatan yang disebut natural language processing (NLP), juga dikenal sebagai pengolahan bahasa alami, berfokus pada bagaimana manusia dan komputer berinteraksi dengan perantara pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang biasa digunakan orang untuk berbicara satu sama lain. Bahasa manusia harus diproses dan dipahami sebelum komputer dapat memahami maksud orang. (D'Alfonso, 2020)

Kemajuan teknologi telah mengakibatkan transformasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam manajemen arsip dan dokumen. Saat ini, teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan salah satu pilar utama dalam proses transformasi tersebut. AI tidak hanya berperan dalam mengotomatiskan berbagai proses, tetapi juga menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi serta efisiensi yang lebih optimal dibandingkan dengan metode konvensional.

Sejumlah praktisi hukum yang memiliki wawasan ke depan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kemungkinan penerapan model AI dalam memperlancar dan menyederhanakan proses penyusunan dokumen. Melalui analisis mendalam terhadap sejumlah besar data dan dokumen hukum, secara teori, kecerdasan buatan dapat menyusun kontrak dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Penerapan kecerdasan buatan dalam pengelolaan arsip dan dokumen

tidak hanya mengurangi beban kerja manual, tetapi juga mitigasi risiko terjadinya kesalahan manusia. Perkembangan pesat AI seringkali memicu perdebatan di arena hukum. Salah satu pertanyaan yang timbul adalah apakah fungsi hakim dapat dialihkan kepada AI. Menurut sejumlah ahli, saat ini kecerdasan buatan belum memiliki kemampuan untuk menggantikan fungsi hakim, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana. Saat ini, peran kecerdasan buatan terbatas pada aspek asistensial dalam administrasi perkara dan belum berlanjut ke tahap hukum acara persidangan. Penjatuhan hukuman tetap merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh hakim, karena hakim membuat keputusan dalam suatu perkara berdasarkan keyakinan yang mendalam. Keyakinan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak masih dianggap sulit dicapai oleh kecerdasan buatan. Namun, sebagian ahli berpendapat bahwa di masa depan AI berpotensi menjadi semakin canggih dan dapat mempelajari karakteristik manusia, sehingga AI bisa memberikan rekomendasi mengenai jumlah hukuman yang diterapkan kepada terdakwa berdasarkan kode acuan yang diprogram ke dalam mesin AI.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang bertujuan untuk menelaah hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik, bukan semata sebagai norma tertulis. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum dijalankan dalam kenyataan, khususnya dalam hal penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam penyusunan dokumen hukum atau *Legal Drafting*. Meski bersifat empiris, penelitian ini tidak melakukan wawancara atau observasi langsung, melainkan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama dalam mengumpulkan data.

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku teks, artikel ilmiah, maupun laporan institusi resmi yang membahas integrasi teknologi, khususnya AI, dalam praktik hukum. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen *Legal Drafting*, serta dari sumber sekunder berupa karya ilmiah dan publikasi akademik yang mengulas topik serupa. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan fisik maupun digital, termasuk akses terhadap jurnal nasional dan internasional melalui platform daring yang kredibel.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema, menelaah isi dari masing-masing sumber, serta menginterpretasikan hubungan antara teori, peraturan, dan praktik. Analisis ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan fakta-fakta hukum dan praktik yang ditemukan dalam pustaka, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, tantangan, serta potensi pengembangan hukum di era digital. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penggunaan teknologi AI dalam *Legal Drafting* berdasarkan data empiris yang diakses melalui studi kepustakaan.

## Pembahasan

### 1. Peran Kecerdasan Buatan dalam *Legal Drafting*

Digitalisasi dalam dunia hukum telah mendorong transformasi besar dalam cara kerja penyusunan dokumen hukum. Salah satu tonggak penting dalam transformasi ini adalah pemanfaatan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam proses *Legal Drafting*. *Legal Drafting*—yakni proses penyusunan dokumen hukum seperti kontrak, peraturan, surat kuasa, akta, dan nota kesepahaman—menuntut akurasi, kepatuhan pada norma hukum, serta struktur bahasa hukum yang tepat. AI hadir sebagai solusi untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan lebih cepat dan efisien.

AI dalam konteks *Legal Drafting* bekerja dengan kemampuan *Natural Language Processing (NLP)*, *machine learning*, dan *automated reasoning*. NLP memungkinkan AI memahami dan menghasilkan bahasa hukum dengan struktur yang sesuai, sedangkan *machine learning* membantu AI belajar dari ribuan dokumen hukum sebelumnya untuk mendeteksi pola, kesalahan, dan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, kemampuan *automated reasoning* membuat AI dapat menyesuaikan isi dokumen dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa platform legal AI saat ini telah mengimplementasikan teknologi ini secara nyata. Misalnya:

LegalPad.ai memfasilitasi penyusunan dokumen hukum berbasis template yang dapat disesuaikan oleh pengguna secara otomatis, dengan fitur pengecekan bahasa hukum dan kesesuaian regulasi.

Biizaa AI *Legal Drafting*, sebuah platform lokal di Indonesia, menawarkan fitur AI-assisted document generation untuk kontrak-kontrak umum seperti perjanjian sewa, kerja sama, hingga surat kuasa, dengan memperhatikan aspek hukum nasional.

Luminance digunakan oleh sejumlah firma hukum besar untuk membantu *due diligence*, *compliance*, dan analisis isi kontrak dengan mengkaji ribuan dokumen dalam waktu singkat.

Penerapan AI ini berdampak langsung pada efisiensi kerja pengacara, notaris, maupun bagian legal perusahaan. Misalnya, pembuatan draf kontrak yang sebelumnya memakan waktu 4–5 jam dapat disingkat menjadi kurang dari 30

menit. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meminimalkan kesalahan *human error* dalam pengutipan norma hukum atau struktur kalimat.

Di Indonesia, adopsi AI di bidang hukum masih dalam tahap awal namun berkembang pesat. Firma hukum seperti UMBRA dan inisiatif-inisiatif dari sektor *legal tech* seperti KontrakHukum mulai mengeksplorasi pemanfaatan AI dalam membantu klien menyusun dokumen hukum secara mandiri. Hal ini sejalan dengan tren global, di mana AI tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi kolaborator dalam penyusunan naskah hokum. (H.Surden, 2019)

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa AI masih belum mampu menggantikan peran manusia secara utuh dalam *Legal Drafting*. Kompleksitas tafsir hukum, konteks sosiokultural, serta fleksibilitas dalam bernegosiasi tetap membutuhkan campur tangan ahli hukum manusia. AI lebih tepat dianggap sebagai *co-pilot* dalam penyusunan dokumen hukum, bukan sebagai *decision-maker* final.

## 2. Peluang Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Penyusunan Dokumen Hukum di Indonesia

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan dokumen hukum menawarkan sejumlah peluang strategis bagi sistem hukum Indonesia, baik dari sisi efisiensi, keterjangkauan layanan hukum, maupun inovasi dalam praktik legal. Seiring meningkatnya digitalisasi dan kebutuhan terhadap layanan hukum yang cepat, presisi, dan murah, AI berpotensi menjadi pendorong utama transformasi sektor hukum nasional.

### a. Efisiensi Proses dan Biaya

AI memungkinkan otomatisasi pembuatan dokumen hukum standar, seperti kontrak kerja, perjanjian jual beli, dan akta kesepakatan. Di Indonesia, di mana banyak pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) belum memiliki akses kepada konsultan hukum karena biaya yang tinggi, platform legal AI bisa menjadi solusi alternatif. Legal tech seperti KontrakHukum.com, misalnya, telah mengintegrasikan fitur-fitur AI untuk membantu pembuatan kontrak yang sesuai hukum nasional, dengan harga terjangkau dan dalam waktu singkat.

Menurut laporan Deloitte (2023), adopsi AI dalam proses legal dapat memangkas waktu penyusunan dokumen hingga 60%, dan mengurangi biaya operasional hingga 30%. Bagi firma hukum dan lembaga pemerintah, efisiensi ini dapat mengalihkan sumber daya manusia ke pekerjaan strategis yang lebih bernilai, seperti analisis hukum dan advokasi.

### b. Peningkatan Akses Keadilan (Access to Justice)

Kecerdasan buatan juga dapat membantu menjembatani ketimpangan akses terhadap layanan hukum, khususnya di daerah-daerah tertinggal atau yang minim pengacara. Melalui aplikasi berbasis web atau mobile, individu dapat memperoleh dokumen hukum yang sah secara hukum tanpa harus

bertatap muka langsung dengan pengacara. Hal ini sangat relevan dengan visi reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

c. Pendukung RegTech dan Compliance

Di sektor bisnis dan keuangan, AI telah mulai digunakan untuk kebutuhan regulatory technology (RegTech), yaitu sistem otomatisasi kepatuhan hukum dan peraturan. Perusahaan fintech dan startup digital kini dapat menggunakan sistem AI untuk menyusun kontrak yang secara otomatis memperhatikan perubahan regulasi OJK, BI, atau UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Ini memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan *Legal Drafting* AI ke dalam *compliance workflow* korporasi Indonesia.

d. Kolaborasi dengan Dunia Pendidikan dan Profesi Hukum

AI juga membuka peluang kolaborasi antara sektor pendidikan hukum dan dunia teknologi. Beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, telah mengembangkan kurikulum hukum berbasis teknologi, termasuk pengenalan legal tech dan AI. Kolaborasi ini dapat mempersiapkan generasi profesional hukum yang melek teknologi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

e. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi

Dalam rangka mengatasi tantangan infrastruktur, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di Indonesia. Investasi diperlukan untuk membangun infrastruktur jaringan internet yang cepat dan handal, fasilitas pusat data yang memadai, serta perangkat keras yang tangguh. Selain itu, juga penting untuk mengembangkan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil guna mengurangi kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Peningkatan kualitas infrastruktur ini harus sejalan dengan kebijakan yang mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan, mengingat tingginya kebutuhan energi yang ditimbulkan oleh pusat data dan teknologi AI. Dengan infrastruktur yang memadai, Indonesia berpotensi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan siap bersaing di tingkat global dalam pengembangan teknologi AI.

f. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan AI

Untuk mengatasi defisit tenaga ahli, diperlukan sebuah program pendidikan dan pelatihan yang secara khusus memfokuskan diri pada kecerdasan buatan. Universitas dan institusi pendidikan perlu merancang kurikulum yang relevan serta membangun kolaborasi dengan sektor industri untuk menyediakan pelatihan praktis.

### 3. Tantangan Implementasi dan Regulasi AI dalam Legal Drafting di Indonesia

Meskipun penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan dokumen hukum menawarkan banyak peluang, implementasinya di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersifat teknis, regulatif, etis, maupun struktural. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih berkembang dalam hal digitalisasi dan perlindungan data, kehadiran AI memunculkan dilema baru yang perlu dicermati dengan seksama.

#### a. Minimnya Regulasi Khusus Terkait Legal Tech dan AI

Hingga kini, belum ada regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif tentang pemanfaatan AI dalam praktik hukum, termasuk dalam aspek *Legal Drafting*. Walaupun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengatur pengelolaan data, belum terdapat payung hukum yang secara eksplisit membahas otoritas, akuntabilitas, serta batasan penggunaan AI dalam konteks profesi hukum.

Ketidakhadiran regulasi ini dapat menimbulkan kekaburan hukum (*legal uncertainty*), terutama dalam hal pertanggungjawaban jika AI menghasilkan kesalahan dalam dokumen hukum. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab apabila dokumen yang dibuat AI mengandung kekeliruan hukum yang merugikan klien—apakah developer, pengguna, atau platform penyedia layanan?

#### b. Isu Etika dan Profesionalisme Hukum

Penggunaan AI juga menimbulkan persoalan etika dalam profesi hukum, terutama menyangkut kerahasiaan klien (*client confidentiality*), independensi advokat, serta potensi degradasi kualitas analisis hukum. AI tidak memiliki kesadaran moral atau penilaian nilai seperti manusia, sehingga hasil yang dihasilkan bersifat mekanis dan tanpa pertimbangan kontekstual yang mendalam. Hal ini dapat memicu risiko kesenjangan antara praktik hukum berbasis nilai (*value-based lawyering*) dan hasil otomatisasi yang kaku.

Pemanfaatan kecerdasan buatan menimbulkan serangkaian isu etika dan privasi yang rumit. Di Indonesia, tingkat kesadaran mengenai isu-isu ini masih tergolong rendah, sementara regulasi yang tersedia belum cukup kokoh untuk melindungi privasi individu serta mencegah penyalahgunaan teknologi AI. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran serta merumuskan regulasi yang komprehensif. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk merancang pedoman etika yang jelas, yang tidak hanya menjaga privasi tetapi juga memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tanpa adanya kerangka etika yang solid, potensi AI untuk

meningkatkan kesejahteraan dapat terhambat oleh risiko-risiko sosial yang lebih besar, seperti diskriminasi algoritma atau penyalahgunaan data pribadi.

American Bar Association (2020) dan International Bar Association (2023) telah menekankan perlunya prinsip-prinsip etika baru dalam praktik hukum berbasis AI, seperti prinsip transparansi algoritmik dan tanggung jawab pengguna. Indonesia perlu mulai menyusun pedoman serupa agar pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor etika profesi hukum.

c. Kualitas dan Akses Data Hukum yang Terbatas

Salah satu syarat utama keberhasilan sistem AI adalah ketersediaan data dalam jumlah besar dan terstruktur dengan baik. Sayangnya, di Indonesia, dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan daerah, dan kontrak-kontrak hukum belum seluruhnya terdigitalisasi atau tersedia secara terbuka. Hal ini menyulitkan pengembangan AI lokal yang relevan dengan konteks hukum Indonesia.

Sebagai contoh, basis data putusan MA melalui Direktori Putusan MA memang telah tersedia, namun masih terdapat kendala dalam aspek metadata, konsistensi format, dan keterbatasan filter pencarian yang dibutuhkan oleh sistem AI untuk pembelajaran mesin (*machine learning*). Tanpa dukungan ekosistem data hukum yang terbuka, AI hanya akan mengandalkan informasi terbatas dan berisiko menghasilkan dokumen yang kurang relevan.

d. Tantangan Literasi Digital di Kalangan Praktisi Hukum

Sebagian besar praktisi hukum di Indonesia, terutama di daerah, masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini menjadi hambatan dalam adopsi teknologi legal AI, baik karena kurangnya pemahaman teknis maupun resistensi terhadap perubahan. Dalam laporan Kominfo (2022), sektor hukum termasuk dalam kategori yang paling lambat dalam mengadopsi transformasi digital dibandingkan sektor keuangan dan kesehatan.

e. Regulasi yang Belum Memadai Regulasi yang berlaku di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodasi pengembangan kecerdasan buatan (AI). Banyak di antara mereka yang terperangkap dalam paradigma masa lalu dan belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, ketidakadaan kerangka hukum yang jelas dan terkoordinasi berfungsi sebagai penghalang bagi inovasi di sektor kecerdasan buatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan dan pengembang dalam menerapkan solusi AI, karena mereka khawatir dengan kemungkinan adanya perubahan peraturan yang mendadak atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi, sekaligus memberikan

perlindungan yang cukup bagi masyarakat dan data pribadi pengguna. (Saputra, 2024)

Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan penguatan kapasitas (*capacity building*) untuk meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap potensi, risiko, dan penggunaan AI dalam konteks hukum. Inisiatif pelatihan hukum digital perlu digalakkan oleh lembaga pendidikan hukum, organisasi profesi, dan pemerintah.

#### 4. Strategi Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Praktik *Legal Drafting* di Indonesia

Agar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam praktik *Legal Drafting* dapat diadopsi secara optimal di Indonesia, dibutuhkan strategi integratif yang mencakup aspek teknis, regulatif, edukatif, dan kolaboratif. Transformasi ini tidak dapat berjalan hanya dengan pendekatan teknologi semata, tetapi harus dipandu oleh kerangka hukum dan etika yang sesuai dengan konteks Indonesia.

##### a. Penguatan Infrastruktur Digital Hukum

Ketersediaan data hukum yang terdigitalisasi dan terstruktur merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan sistem *Legal Drafting* berbasis AI. Data hukum seperti peraturan, kontrak, dan putusan pengadilan perlu tersedia dalam format yang dapat dibaca mesin (*machine-readable*) dan terhubung melalui sistem terbuka. Namun, keterbatasan akses, kualitas metadata, dan standar dokumen masih menjadi tantangan utama di Indonesia. (Yusron, 2022)

Langkah awal bisa berupa pengembangan portal hukum nasional berbasis open API yang memungkinkan platform AI mengakses sumber hukum primer dan sekunder secara real time. Kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, serta pengembang teknologi hukum diperlukan untuk membangun ekosistem tersebut. (Fadillah, 2023)

##### b. Penyusunan Regulasi dan Etika Penggunaan AI di Bidang Hukum

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam praktik hukum. Padahal, penggunaan AI menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum, transparansi algoritma, dan potensi bias sistemik. Negara-negara seperti Uni Eropa telah menyusun regulasi yang mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya dan menetapkan tanggung jawab hukum terhadap pengembang maupun pengguna.

Pemerintah Indonesia dapat merancang regulasi serupa yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data, serta melibatkan organisasi profesi hukum untuk merumuskan kode etik baru dalam praktik digital hukum.

##### c. Inovasi Kurikulum Hukum Digital di Lembaga Pendidikan

Integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan hukum merupakan langkah strategis jangka panjang. Lembaga pendidikan tinggi hukum perlu

memperkenalkan mata kuliah seperti *Legal Tech*, *AI and Law*, serta pelatihan *legal design thinking*. Pengembangan laboratorium hukum digital dan kolaborasi riset bersama startup hukum juga bisa menjadi sarana pendidikan yang aplikatif. (Wijayanti, 2023)

Selain itu, pelatihan teknis dalam bentuk *legal bootcamp* atau *hackathon* hukum juga dapat mempersiapkan mahasiswa dan praktisi muda menghadapi tantangan hukum masa depan. (Maulana, 2023)

d. Kolaborasi Lintas Sektor: Pemerintah, Akademisi, dan Industri Teknologi

Pengembangan sistem *Legal Drafting* berbasis AI tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan integrasi teknologi ini. Misalnya, industri legal tech seperti Justika, KontrakHukum, dan Lexar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan platform hukum berbasis AI yang relevan dengan kebutuhan nasional.

Sementara itu, akademisi berperan penting dalam memberikan kritik etik dan dasar normatif, serta menyumbangkan riset untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan inklusif.

e. Peningkatan Literasi Hukum Digital bagi Masyarakat dan Praktisi

Literasi digital dalam bidang hukum masih rendah di kalangan masyarakat umum maupun sebagian besar praktisi hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi luas mengenai penggunaan dan manfaat teknologi hukum, termasuk penyusunan dokumen hukum melalui AI.

Program pelatihan singkat, seminar daring, dan modul pembelajaran hukum digital berbasis masyarakat dapat membantu memperluas pemahaman dan kepercayaan publik terhadap teknologi ini.

## Simpulan

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam *Legal Drafting* menandai babak baru dalam digitalisasi dunia hukum dengan menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam penyusunan dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, akta, dan surat kuasa. Teknologi seperti Natural Language Processing (NLP), machine learning, dan automated reasoning memungkinkan AI untuk memahami bahasa hukum, mendeteksi kesalahan, serta menyesuaikan isi dokumen dengan peraturan yang berlaku. Berbagai platform legal AI, baik lokal seperti Biizaa dan KontrakHukum maupun internasional seperti Luminance, telah menunjukkan bagaimana AI mampu mempersingkat waktu penyusunan dokumen dan mengurangi risiko human error. Di Indonesia, meskipun adopsi AI di bidang hukum masih dalam tahap awal, potensinya sangat besar, khususnya dalam meningkatkan efisiensi proses hukum, memperluas akses terhadap keadilan, mendukung kepatuhan

hukum (compliance), serta mendorong kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, dan pemerintah. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang perlu diatasi, antara lain minimnya regulasi yang mengatur secara khusus penggunaan AI dalam hukum, isu etika dan kerahasiaan profesi hukum, keterbatasan akses terhadap data hukum yang terbuka dan terstruktur, serta rendahnya literasi digital di kalangan praktisi hukum. Untuk itu, diperlukan strategi integratif yang mencakup penyusunan regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur teknologi dan data, pengembangan kurikulum hukum berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para praktisi hukum. Hanya dengan pendekatan holistik inilah pemanfaatan AI dalam *Legal Drafting* di Indonesia dapat berjalan optimal, etis, dan bermanfaat luas bagi masyarakat serta sistem hukum nasional.

### Daftar Pustaka

- Ananda, E. (2025). Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, dan Implementasi Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 76-82.
- Awangga, A. (2020). *Teknik Perancangan Perundang Undangan*. CV Cendikia Press.
- D Djumardin, M. (t.thn.). Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha. . *Jurnal Risalah*.
- D'Alfonso, S. (2020). AI in Mental Health. *Current Opinion in Psychology*, 112-117.
- Estryana, P. P. (2022). PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN. *Jurnal Locus Delicti*, 142-156.
- H.Surden. (2019). *Artificial Intelligence and Law: An Overview*. *Georgia State University Law Review*, 1305-1339.
- Handoyo, H. C. (2011). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*. Jakarta: Danendra.
- Headrick, B. G. (1970). Beberapa Spekulasi Tentang Kecerdasan Buatan dan Penalaran Hukum. *Stanford Law Review*, 40-62.
- Maulana. (2023). Legal Hackathon sebagai Sarana Inovasi Hukum di Era Digital. *Indonesian Journal of Legal Innovation*, 89-100.
- Rahmasari, B. (2016). Mekanisme dan Dasar Keberlakuan *Legal Drafting* di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 74-88.
- Saputra, D. A. (2024). *Legal Drafting Berbasis Artificial Intellegence*:. *Journal of Multidisciplinary in Science, Technology and Research*, 1053-1059.
- Wijayanti. (2023). "Transformasi Kurikulum Fakultas Hukum di Era Disrupsi Digital.". *Jurnal Pendidikan Hukum*, 55-72.
- Yamani, A. Z. (2024). *Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang Yang Adaptif*. *Journal of Law and Nation*, 1026-1036.
- Yamani, A. Z. (2024). TATA CARA, TEKNIS, DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Journal of Law and Nation*, 322-330.
- Yamani, A. Z. (2025). ANALISIS TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL: ANTARA REGULASI, INOVASI,  
DAN PERLINDUNGAN HAK. *Journal of Law and Nation*, 312-324.

Yusron. (2022). "Digitalisasi Sistem Hukum dan Tantangan Interoperabilitas AI.". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 145-162.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia